



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;

## **B. Tujuan Penyusunan**

1. Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penugasan Kepada Kalurahan dan Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan sebagian urusan administrasi kependudukan di Kalurahan dan Kelurahan.
3. Secara konkrit, tujuan rancangan Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan;
  - b. mempermudah prosedur dan mekanisme pelayanan penerbitan dokumen kependudukan;
  - c. mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;
  - d. mencegah pungutan liar dalam pengurusan dokumen kependudukan; dan
  - e. melaksanakan pelayanan prima yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.

## II. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penugasan Kepada Kalurahan dan Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan ini adalah pelayanan administrasi kependudukan di Kalurahan dan Kelurahan dapat diberikan kepada penduduk Kulon Progo baik yang tinggal di wilayah Kulon Progo maupun di luar wilayah Kulon Progo.

## III. POKOK PIKIRAN, LINGKUP OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penugasan Kepada Kalurahan dan Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan ini adalah

- a. penyelenggaraan penugasan kepada Kalurahan dan Kelurahan;
- b. pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. pelaporan pelaksanaan penugasan Kalurahan dan Kelurahan;
- d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

## IV. JANGKAUAN ARAH PENGATURAN

Dengan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Kalurahan dan Kelurahan Untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan diharapkan pelayanan administrasi kependudukan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan publik semakin efisien dan efektif.

Wates, 1 November 2024

☛ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  
Ir. ASPYAH, M.Si  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19680121 199603 2 001